



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretaris DPRD Pasal 2

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli dan tim ahli DPRD; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Pasal 4

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan umum DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan ketatausahaan;
- b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- d. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. pengelolaan tenaga ahli fraksi dan tim ahli/keompok pakar;
- f. penyediaan fasilitasi fraksi;
- g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga;
- h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- i. penyelenggaraan pengelolaan asset;
- j. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- k. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- l. pelaksanaan verifikasi pengadaan barang dan jasa;
- m. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- n. penyelenggaraan publikasi;
- o. penyelenggaraan keprotokolan; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bagian.
- (3) Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan ketatausahaan, fasilitasi analisis dan formasi jabatan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD, fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD, dan pengelolaan tenaga ahli fraksi dan tim ahli/kelompok pakar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan fasilitasi fraksi, penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga, penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pengelolaan asset, perencanaan kebutuhan rumah tangga, verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD dan evaluasi pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan hubungan masyarakat, penyelenggaraan publikasi dan penyelenggaraan keprotokolan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bagian Keuangan

Pasal 10

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan anggaran;
- b. pengevaluasi bahan perencanaan anggaran;
- c. penyelenggara penatausahaan keuangan;
- d. pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- e. pengkoordinasian pengelolaan anggaran;
- f. pengkoordinir verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- g. pengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan;
- h. penyusunan laporan kinerja dan anggaran;
- i. pengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- j. pengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bagian Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian.
- (3) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Akuntansi; dan
 - c. Sub Bagian Perbendaharaan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan perencanaan anggaran, evaluasi bahan perencanaan anggaran, dan penyelenggaraan penatausahaan keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

Pasal 14

Sub Bagian Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusun laporan kinerja dan anggaran, evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

Pasal 15

Sub Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD, koordinasi pengelolaan anggaran, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, dan evaluasi laporan keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat

Bagian Rapat dan Perundang Undangan

Pasal 16

Bagian Rapat dan Perundang Undangan mempunyai tugas melaksanakan urusan rapat dan perundang undangan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Rapat dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
- d. pengkoordinir verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- e. pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- f. pengkoordinasian pembahasan Raperda;
- g. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
- h. pelaksanaan verifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah;
- i. fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- j. penyusunan risalah;
- k. melakukan analisa dan pengkajian aspirasi masyarakat;

- l. fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- m. penyiapan proses Pengganti Antar Waktu pimpinan dan anggota DPRD;
- n. fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
- o. fasilitasi kegiatan pendamping komisi DPRD; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bagian Rapat dan Perundang Undangan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Rapat dan Perundang Undangan dipimpin oleh Kepala Bagian.
- (3) Bagian Rapat dan Perundang Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - b. Sub Bagian Alat Kelengkapan dan Aspirasi; dan
 - c. Sub Bagian Legislasi dan Perundang-Undangan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Rapat dan Perundang Undangan.

Pasal 19

Sub Bagian Rapat dan Risalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan draf Raperda Inisiatif, pembahasan Raperda, verifikasi risalah rapat, evaluasi daftar Inventaris masalah, fasilitasi penyelenggaraan persidangan, dan penyusun risalah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

Pasal 20

Sub Bagian Alat Kelengkapan dan Aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisa dan pengkajian aspirasi masyarakat, fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD, penyiapan proses Pengganti Antar Waktu pimpinan dan anggota DPRD, fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dan fasilitasi kegiatan pendamping komisi DPRD serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

Pasal 21

Sub Bagian Legislasi dan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan kajian Perundang-undangan, fasilitasi penyusunan program pembentukan Perundang-undangan, fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif, fasilitasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **5 Mei 2017**

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **5 Mei 2017**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR **25**